



**BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan anggaran, pergeseran anggaran merupakan hal yang diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 163 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
  - b. bahwa mengantisipasi adanya perubahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan keuangan daerah pada tahun berjalan dan penanganan dan pencegahan pandemi *corona virus disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian dan/atau stabilitas sistem keuangan daerah, perlu dilakukan mekanisme pergeseran dan revisi anggaran;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran, dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4367);
  2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Untuk Pencegahan dan/atau Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 15);
21. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2014 Nomor 19).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PERGESERAN DAN REVISI ANGGARAN.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan yang terjadi yang mengakibatkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja sehingga mengakibatkan perubahan jumlah anggaran;
11. Revisi Anggaran adalah perubahan yang terjadi di dalam rincian obyek belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan/atau Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran OPD dan PPKD yang tidak mengakibatkan perubahan jumlah anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek belanja;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
14. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode;
15. Keadaan Luar Biasa adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (*lima puluh persen*);
16. COVID-19 adalah *Corona Virus Disease 2019* Sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

**BAB II**  
**MEKANISME PERGESERAN**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan dapat melakukan pergeseran anggaran meliputi :
  - a. Antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja;
  - b. Antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan; dan
  - c. Antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
- (2) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Keadaan darurat;
  - b. Keadaan luar biasa;
  - c. Dana - dana khusus yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang belum ditampung dalam APBD karena adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta adanya Kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis;
  - d. Penyelesaian pembayaran program/kegiatan yang dibiayai dari dana pinjaman daerah;
  - e. Penyesuaian petunjuk teknis program/kegiatan yang bersumber dari pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum Tambahan (DAU Tambahan);
  - f. Penanggulangan dan pencegahan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 3

Kepala OPD mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dengan dilengkapi penjelasan anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran dan revisi anggaran kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 4

Pengajuan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling lambat akhir bulan Maret tahun berjalan dan/atau selama masa kedaruratan kesehatan masyarakat pandemi Covid-19.

#### Pasal 5

Pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD oleh OPD yang melakukan pergeseran dan revisi anggaran.

#### Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- (2) Anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

#### Pasal 7

Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pergeseran dan Revisi Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe selatan.

Ditetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 April 2020

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

Ttd.

**H.SURUNUDDIN DANGGA**

Diundangkan di Andoolo  
Pada tanggal 1 April 2020  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

**H.SJARIF SAJANG**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN,



**PUJIONO, SH.,MH.**

Pegawai Tingkat I, IV/b

Np. 19720715 200112 1 004

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 12 TAHUN 2020**  
**TENTANG : TATA CARA PERGESERAN DAN**  
**REVISI ANGGARAN**

A. Format DPA - Pergeseran/Revisi

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b>	<b>NOMOR DPA OPD</b>	<b>Formulir DPA- OPD 2.2.1 Rev</b>		
	<b>KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN ANGGARAN 20..</b>	<b>X XX XX XX XX 5 2</b>			
Urusan Pemerintahan : X. XX. Organisasi : X. XX. XX. Program : X. XX. XX. XX. Kegiatan : X. XX. XX. XX. XX. XX Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : .....					
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>					
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>		
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD					
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung menurut program dan perkegiatan Organisasi Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6=(3x5)
5 . x					
5 . x . x					
5 . x . x . xx					
5 . x . x . xx . Xx					
		Jumlah			

Mengesahkan <b>PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b>  ..... NIP. ....	Andoolo, ..... <b>PENGGUNA ANGGARAN</b>  ..... NIP. ....																				
<b>RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN</b> TRIWULAN I Rp. TRIWULAN II Rp. TRIWULAN III Rp. TRIWULAN IV Rp. JUMLAH Rp.	<b>TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">NAMA</th> <th style="width: 20%;">NIP</th> <th style="width: 20%;">JABATAN</th> <th style="width: 30%;">TANDA TANGAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>Ketua</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Sekretaris</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Anggota</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Anggota</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN			Ketua				Sekretaris				Anggota				Anggota	
NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN																		
		Ketua																			
		Sekretaris																			
		Anggota																			
		Anggota																			

B. Format Surat Tanggung Jawab Mutlak

**KOP SURAT**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

NOMOR : .....

Nama Satuan Kerja : .....

Nama Kegiatan : .....

Nomor DPA : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas dilakukannya Pergeseran Anggaran /Revisi Anggaran pada Kegiatan ....., serta akan melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan Sebenarnya

Andoolo, .....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

TTD Asli & di Stempel Basah

( Nama Lengkap )

NIP.

	<b>DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN</b> <b>ORGANISASI PERANGKAT DAERAH</b> <b>KABUPATEN KONAWE SELATAN</b> <b>TAHUN ANGGARAN 20...</b>		<b>Formulir</b> <b>DPPA-OPD</b> <b>2.2.1</b>								
Urusan Pemerintahan : x. xx. Organisasi : x. xx. xx. Program : x. xx. xx. xx. Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx. xx. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Laonti Latar Belakang Perubahan/dianggarkan dalam Perubahan APBD											
<b>Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung</b>											
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>		<b>Target Kinerja</b>								
	<b>Sebelum perubahan</b>	<b>Setelah Perubahan</b>	<b>Sebelum perubahan</b> <b>Setelah Perubahan</b>								
Capaian Program											
Masukan											
Keluaran											
Hasil											
Kelompok Sasaran Kegiatan :											
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut program dan kegiatan											
Organisasi Perangkat Daerah											
Kode Rekening	Uraian	Sebelum perubahan				Setelah Perubahan				Bertambah/Berkurang	
		Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah (Rp)	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah(Rp)	(Rp.)	(%)
1		3	4	5	6=(3x5)	3	4	5	6=(3x5)	7	8
5 . X											
5 . x											
5 . x . x . xx											
5 . x . x . xx . Xx											
Andoelo,..... Pengguna Anggaran											
..... NIP.											

Menyetujui  
 Sekretaris Daerah  
 SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,

Mengesahkan  
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

.....  
 NIP.

**BUPATI KONAWE SELATAN,**  
**Ttd.**  
**H.SURUNUDDIN DANGGA**

.....  
 NIP.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KONAWE SELATAN,



Pujiyono, SH., MH.  
 Pegawai Tingkat I, IV/b  
 Np. 19720715 200112 1 004